GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

KOLABORASI ANTARLEMBAGA SECARA HOLISTIK
BERBASIS LITERASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan dengan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1), Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dalam rangka meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47741);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun, 2020-2024 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOLABORASI ANTARLEMBAGA SECARA HOLISTIK BERBASIS LITERASI DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kebutuhan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Kerja sama perpustakaan kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan untuk para pengguna.
11. Koleksi Digital adalah koleksi perpustakaan atau arsip yang dikonversikan ke dalam format yang terbaca oleh mesin (machine-readable format) untuk tujuan pelestarian atau penyediaan akses elektronik.
12. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
13. Literasi Digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari.
14. Kepustakawanan adalah individual dan/atau perseorangan yang menguasai teori, praktik, dan teknologi ilmu perpustakaan dan informasi guna melaksanakan fungsi perpustakaan.
15. Pustakawan adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung iawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknologi terstandarisasi guna mengefesienkan kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan dalam mentransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
19. Pemangku Kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas/masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yang mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
21. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh Pemerintah.
22. Pelaku UMKM adalah pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

a. mempercepat pelaksanaan program transformasi layanan perpustakaan dengan mengelaborasikan dalam bentuk kerja sama antar lembaga;
b. meningkatkan peran dan fungsi dalam ketermanfaatan Perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat;
c. meningkatkan kemampuan Literasi Digital sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pelaku UMKM;

d. mengatur wewenang dan tanggung jawab, mengembangkan kemitraan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis teknologi dan informasi sesuai perkembangan zaman dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
e. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan setiap lembaga/organisasi/swasta terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat kegiatan sehingga mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan; dan
f. mempercepat transformasi perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menjawab perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antarlembaga untuk mempercepat transformasi perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. meningkatkan kemampuan Literasi Digital sesuai dengan tema bahan bacaan yang diperlukan masyarakat dan pelaku UMKM;
c. memberikan dampak positif pada sektor pendidikan, kesehatan dan tumbuhnya ekosistem perekonomian melalui pengembangan pusat informasi pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan; dan
d. peran serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. transformasi perpustakaan;
d. sumber daya perpustakaan;
e. pengendalian dan evaluasi;
f. tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
g. kerjasama atau kemitraan dan peran serta masyarakat; dan
h. pembiayaan.

BAB II
PERENCANAAN KOLABORASI ANTARLEMBAGA SECARA HOLISTIK BERBASIS LITERASI DIGITAL

Pasal 5

(1) Perencanaan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital merupakan bagian dalam mempercepat dan mensinergikan serta mengelaborasikan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menjadi satu kesatuan program yang disusun dalam rencana kerja dinas yang membidangi perpustakaan dan kearsipan sebagai bagian integral dari rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Program Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
(2) Pelaksanaan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital dilakukan dengan menghadirkan tema bacaan yang dibutuhkan masyarakat.
(3) Pelaksanaan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat.

BAB IV
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Program diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
(2) Dalam menyelenggarakan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi melibatkan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus.
(3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah perpustakaan Lembaga, perpustakaan yang dikelola masyarakat dan komunitas.

Pasal 8

(1) Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital merupakan program yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
(2) Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
    a. melalui penguatan literasi digital sebagai kunci peningkatan kreativitas untuk mencapai kesejahteraan ;
    b. melalui penguatan literasi digital menyediakan koleksi tema bacaan yang diperlukan oleh pelaku UMKM;
    b. dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(3) Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
(4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan perpustakaan sebagai:
    a. pusat ilmu pengetahuan;
    b. pusat kegiatan masyarakat; dan
    c. pusat kebudayaan.
(5) Untuk mendukung Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital, maka Dinas:
    a. memetakan kebutuhan literasi digital dan pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah;
    b. merancang perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat;
    c. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
    d. menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
(6) Dinas melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Komponen Kolaborasi AntarlembagaSecara
Holistik Berbasis Literasi Digital

Pasal 9

(1) Komponen Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital mencakup kegiatan:
    a. sosialisasi Program;
    b. bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengelola

Perpustakaan Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Khusus;
b. pelibatan masyarakat dan komunitas serta pelaku UMKM; dan
c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai pemangku kepentingan.

(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. anak-anak;
b. pemuda;
c. perempuan;
d. kaum difabel; dan
e. pelaku UMKM.

(3) Kolaborasi dan advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan perihal yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa/Kelurahan, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

(4) Dinas melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perpustakaan umum:
a. kabupaten/kota;
b. desa;
c. perguruan tinggi; dan
d. swasta.

(5) Dinas melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perpustakaan khusus.

Bagian Ketiga
Penunjang

Pasal 10

(1) Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital dapat ditunjang dalam bentuk:
a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
b. penyediaan bahan bacaan koleksi digital;
c. pemberian hibah sarana dan prasarana serta buku koleksi tercetak maupun digital dengan tema UMKM untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Khusus;
d. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan, strategi pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untukperpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan dan Perpustakaan khusus.

(2) Kegiatan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mendelegasikan ke Dinas.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 11

Keberhasilan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital mengacu kepada indikator sebagai berikut:
a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
b. peningkatan jumlah anggota masyarakat menjadi anggota perpustakaan;
c. peningkatan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan semua pihak;
d. pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
e. peningkatan ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat; dan
f. pemberitaan positif di media terhadap perpustakaan.

BAB V
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Sumber Daya Perpustakaan meliputi:
a. Sumber Daya Manusia;
b. sarana dan Prasarana;
c. koleksi Perpustakaan;
d. layanan; dan
e. anggaran.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
    a. pustakawan; dan
    b. tenaga Teknis Perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
    b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
(3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/*workshop* Perpustakaan; dan
    b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 huruf berupa:
   a. gedung;
   b. rak buku;
   c. perangkat komputer;
   d. interkoneksi jaringan internet; dan
   e. sarana dan prasarana lainnya, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dimanfaatkan untuk mendukung Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital dalam program transformasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
(3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

(1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.
(2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Layanan

Pasal 16

(1) Layanan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital yang merupakan sinergitas dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri dari:
   a. layanan umum;
   b. layanan perpustakaan keliling;
   c. perpustakaan digital;
   d. perpustakaan *online*;
   e. *storytelling*; dan/atau
   f. pojok baca.
(2) Layanan yang dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan Pemustaka.
(3) Layanan perpustakaan diselengggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(4) Layanan perpustakaan diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
(5) Layanan dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri masyarakat pengguna perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.
(6) Layanan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(7) Layanan Perpustakaan melibatkan masyarakat termasuk mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata, kampus merdeka menjadi fasilitator perpustakaan umum setempat difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(8) Layanan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan, jaringan, kerjasama perpustakan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Pengendalian dan evaluasi program dilakukan oleh Tim yang ditetapkan.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan.

Pasal 18

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan mulai dari tahap perencanaan program dan/atau kegiatan maupun tahap pelaksanaannya.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
(3) Dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu melakukan pengukuran realisasi pencapaian agar sesuai dengan target perencanaan disertai dengan tindak lanjut kendala yang dihadapi.

Pasal 19

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. capaian hasil; dan
d. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB VII
KERJA SAMA, KOLABORASI, KEMITRAAN
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Untuk menjamin sinergisitas layanan perpustakaan, dilakukan kerja sama, kolaborasi, kemitraan dan peran serta masyarakat.
(2) Sinergisitas layanan perpustakaan dilakukan kolaborasi, kerja sama atau kemitraan seperti dimaksud dalam ayat (1) adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM berbasis Literasi Digital.

Bagian Kedua
Kerja Sama, Kolaborasi danKemitraan

Pasal 21

Kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. dilakukan dengan tujuan meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat;
b. dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. menyediakan koleksi digital dengan tema UMKM.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. pelibatan masyarakat diprioritaskan pada anak-anak, pemuda, perempuan, kaum difabel dan pelaku UMKM; dan
b. pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan program/kegiatan Kolaborasi Antarlembaga Secara Holistik Berbasis Literasi Digital bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 7 Feberuari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara